Abstrak

Penyalahgunaan narkotika kini bukan lagi menjadi masalah nasional, namun sudah menjadi masalah global. Penyalahgunaan narkotika sudah masuk kesegala lapisan masyarakat bahkan sampai ke anak yang masih dibawah umur. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) mengantongi penyalahgunaan narkotika tahun 2018 dari 13 provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang pada rentang usia 15-35 tahun. Sedangkan di kabupaten malang itu sendiri pada tingkat pelajar SMA mengalami peningkatan ditahun 2022 apabila dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 terdapat 114 pelajar dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 172 pelajar yang dimana anak tersebut masih dibawah umur. Dalam kebijakan Pemerintah Indonesia penanganan penyalahgunaan narkotika diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Khusus untuk penanganan anak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan diwajibkan untuk upaya diversi. Pada UU SPPA tersebut tepatnya pada Pasal 7 ayat 1 meletakkan kewajiban diversi disetiap tahap (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan). Adapun permasalahan, “Apa yang menjadi faktor masih meningkatnya penyalahgunaan narkotika oleh di Indonesia dan bagaimana seharusnya peraturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimasa yang akan datang?” berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan diversi. Dilihat dari masalah-masalah dahulu seharusnya konsep yang harusnya diterapkan di Indonesia yaitu tidak beda jauh dengan konsep diversi yang diterapkan di Australia yaitu *Police Diversion*. Dalam konsep ini Polisi menjadi gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya.

https://pusiknas.polri.go.id/detail\_artikel/jerat\_narkoba\_melilit\_anak-anak\_dan\_mahasiswa